

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, sehingga dapat dikatakan Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Atas ketentuan tertulis dan tegas pada UUD 1945 pasal 3 ayat (1) maka di Indonesia hukum sangatlah penting, hukum mengambil fungsi dan peran ditengah tengah masyarakat sebagai landasan seseorang berperilaku, berpedoman, menciptakan kedamaian, dan terciptanya kesejahteraan didalam masyarakat. Maka Setiap perilaku dan aspek kehidupan pada masyarakat, hukum harus menjadi unsur utama pedoman dan dasar untuk bertindak sesuai dengan ketetapan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tanpa adanya hukum yang mengatur perilaku tiap individu akan menimbulkan masalah masalah/*chaos* pada kehidupan bermasyarakat yang tidak teratur.

Masalah umum yang sering terjadi di Indonesia adalah masalah pertanahan. Tanah merupakan tempat dasar dan sarana pada kebutuhan pokok manusia yang memiliki berbagai fungsi dasar antara lain sebagai tempat utama manusia hidup, beraktivitas, dan berkembang biak . Selain ketiga fungsi diatas tanah juga dimanfaatkan oleh sebagian besar khalayak masyarakat Indonesia untuk mencari dan mendapatkan

kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Oleh sebab itu diharapkan dengan adanya Peraturan perUndang Undang an serta terdapat peran dari pemerintah yang diharapkan dapat mencegah dan mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia.

Secara tata letak geografis negara Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara agraris. Agraris menurut KBBI adalah sebagian besar wilayah dimanfaatkan untuk pengelolaan lahan pertanian dan Sebagian orang bekerja pada sektor pertanian. Berada dekat dan dilalui oleh garis khatulistiwa, Indonesia saat memasuki musim hujan memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Sehingga beberapa daerah memiliki tanah dengan kontur, dan tingkat kesuburan yang berbeda beda. Data mencatat menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengeluarkan info pertumbuhan ekonomi triwulan III pada tahun 2020 pada Produk Domestik Bruto (PDB) berbagai sektor yang mencatat perkembangan pertanian bahwa terdapat pertumbuhan yang positif sebanyak 2,15% pada tahun 2020.

Untuk sektor tenaga kerja, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 pertanian mencapai angka tertinggi pada angka 29,76% dari total Angkatan kerja di Indonesia, atau sekitar 38,23 juta orang tenaga kerja dari total 128,45 juta orang jumlah penduduk yang bekerja per Agustus 2020. Dari data statistik yang tercatat oleh (BPS), dan (PDB) diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mata pencaharian

masyarakat Indonesia berada pada sektor pertanian, dan masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Didalam Undang Undang agraria No 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar dasar pokok agraria mengatur segala hal tentang pertanahan yaitu pemanfaatan, tata letak, pengelolaan dan hal lainnya yang berkaitan tentang pertanahan di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 5 tahun 1960 memuat berkaitan tentang bumi, air ,ruang angkasa termasuk seluruh kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan untuk seluruhnya kemakmuran rakyat. Terdapat asas/prinsip Undang Undang agraria salah satunya adalah “*landreform*” dengan melakukan penataan Kembali penguasaan, penggunaan dan juga pemilikan tanah sehingga prinsip ini diharapkan dapat menangani dan mengelola masalah masalah terkait pertanahan secara efektif.

Terdapat sebuah larangan seseorang memiliki tanah pertanian diluar dari tempat tinggal si pemilik lahan pengertian dari tanah “*absentee*” (Boedie Harsono 2008, Hal. 384) sehingga bertolak belakang dengan tujuan dari pasal Pasal 10 ayat (1) dan (2) UUPA yang menentukan bahwa “setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada prinsipnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mengikuti tata cara Peraturan perUndang Undang an yang mengaturnya”. Terdapat peraturan pelaksana lainnya yang mengatur

terkait tanah terlantar yaitu didalam pasal 1 angka 22 Undang Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan “ Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.” Sehingga untuk mewujudkan prinsip “*landreform*” dan mencegah terjadinya kepimilikan tanah terlantar sehingga tujuan dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 demi mewujudkan cita cita bangsa untuk seluruhnya demi kemakmuran rakyat dapat terlaksana secara optimal juga setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan.

Oleh karena itu, untuk menunjang kebutuhan lapangan kerja dan melihat bahwa lahan pertanian yang dimiliki wilayah Indonesia tidak dapat memenuhi seluruh penduduk di Indonesia, maka dimungkinkan untuk menyelenggarakan pengelolaan lahan pertanian oleh penggarap yang bukan pemilik lahan pertanian dengan si pemilik lahan guna memenuhi kebutuhan hidup dan pengelolaan dari tanah yang lebih optimal sebagaimana pada pasal 24 Undang Undang No 5 tahun 1960 mengatur hal yang serupa, yaitu “Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan Peraturan perundangan.” Ditegaskan Kembali didalam pasal 9 ayat (1) Undang Undang No.18

Tahun 2004 tentang perkebunan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Perjanjian sistem bagi hasil menurut Undang Undang No 2 tahun 1960 pasal (1) huruf c menyebutkan perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak/badan hukum dengan pihak lainnya untuk mengelola lahan atas tanah pertanian yang bukan pemiliknya yang disebut sebagai “penggarap” atas dasar perjanjian tersebut pemilik lahan memperbolehkan penggarap untuk mengelola lahan pertanian si pemilik lahan dengan cara sistem bagi hasil. Undang Undang No 5 tahun 1960 Pasal 16 ayat (1) butir h dan pasal 53 ayat (1) mengatur bahwa pengelolaan tanah yang bukan dilakukan oleh pemiliknya dapat dilakukan melalui gadai, usaha bagi hasil, menumpang, dan sewa tanah. Adapaun Peraturan lain yang mengatur terkait sistematika perjanjian bagi hasil ini dimuat dalam pasal 58 UUPA yang mengatur segala bentuk perjanjian baik, lisan atau tertulis sebelum Undang Undang ini terbentuk yang berkaitan dengan bumi, tanah, air, dan luar angkasa/sumber daya alam yang terkandung didalamnya maka perjanjian tersebut tetap berlaku asalkan tidak bertentangan dengan Undang Undang lainnya. Secara jika melihat dari beberapa Peraturan perUndang Undang an yang

mengatur belum diatur secara rinci mengenai bentuk perjanjian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak guna untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum jika terjadinya wanprestasi atau peristiwa hukum.

Hak usaha bagi hasil merupakan salah satu hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak ini muncul dikarenakan adanya perjanjian bagi hasil. Awal mulanya, hak usaha bagi hasil ditentukan berdasarkan hukum adat. Hal ini menyebabkan lemahnya kepastian mengenai besar bagian pembagian hasil serta hak dan kewajiban para pihak dikarenakan perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan lisan para pihak. Eksistensi dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ada lebih dahulu daripada Undang-undang Pokok Agraria. Tujuan dari diadakannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini adalah:

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. Agar terjamin kedudukan hukum bagi penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil, penggarap tanah berkedudukan tidak kuat karena kurang seimbang antara tanah yang ada dan jumlah penggarap tanah, dimana jumlah penggarap lebih besar dari tanah yang ada.
3. Agar bertambah kegembiraan bekerja para penggarap, yang dimana akan berpengaruh baik dalam cara menjaga kesuburan

tanah dan dalam mengusahakan, sehingga baik dalam produksi tanah¹

Merujuk pada data statistik yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik (BPS), yang masih menjadi pemasukan paling besar perekonomian untuk kabupaten bantul adalah melalui sektor pertanian. Tanaman padi dan palawija masih menjadi komoditas tanaman pangan unggulan yang masih diandalkan para petani untuk mengelola lahan pertanian mereka. Secara letak geografis lahan pertanian di kabupaten Bantul berada pada dataran rendah yang cocok untuk menanam tanaman jenis padi dan palawija. Statistik menjawab pada tahun 2020 total luas panen lahan tanaman padi saja mencakup hingga 29,060 h , dan 10,25 h untuk tanaman palawija. Di Kapanewon sanden kabupaten bantul memiliki cakupan lahan pertanian yang sangat luas namun sangat disayangkan karena terbatasnya beberapa faktor yang mempengaruhi tidak dapat dilaksanakan penggarapan sendiri secara maksimal oleh pemilik lahan maka terdapat beberapa masyarakat yang menggunakan sistem bagi hasil untuk memaksimalkan kinerja dari lahan tersebut dan memanfaatkannya secara optimal dengan memperkerjakan masyarakat sekitar sebagai petani penggarap guna dapat mencapai tujuan dibentuknya UUD 1945 dan UUPA untuk seluruhnya demi kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat.

¹ Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rancangan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten bantul serta mengetahui aspek keadilan dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis : Manfaat dari penelitian khususnya didalam ilmu hukum bidang pertanahan diharapkan dapat mengetahui, dan mendapatkan tambahan wawasan baru, dan sumbangan pemikiran yang luas terkait pelaksanaan sistem bagi hasil
2. Manfaat Praktis : sebagai penulis dengan latar belakang mahasiswa mengharapkan agar hasil penelitian ini membawa gambaran secara baik dan efektif guna sebagai, bekal awal pelaksanaan yang dapat diterapkan oleh masyarakat secara langsung dilapangan ,dan mengetahui terkait adanya Undang Undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menunjang keaslian penulisan skripsi dari penulis, maka dibuat sebuah perbandingan terkait dengan penulisan skripsi dari pihak lain yang berkaitan dengan topik skripsi penulis, berikut perbedaan dan perbandingan skripsi dengan permasalahan yang penulis angkat :

a. Judul :
Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat

b. Identitas :
1). Nama : Ferika Ardian
2). Tahun : 2019
3). Program Khekhurusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4). Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :
Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat?

d. Tujuan Penelitian :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.

e. Hasil Penelitian :

Dari hasil penilitan penulis bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Melawi Kalimantan barat masih menggunakan hukum adat, kepercayaan, dan kebiasaan setempat tidak dilakukan secara formal sesuai dengan Undang Undang No 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil pada tanaman karet tidak membutuhkan saksi dan hanya berdasarkan kepercayaan lisan tetapi justru membawa pengaruh positif dan tidak merugikan bagi petani penggarap. Hak dan kewajiban yang diberikan oleh pemilik lahan sama sekali tidak memberatkan petani penggarap. Kewajiban para pihak seperti kewajiban pemilik tanah menyediakan alat kerja untuk penggarap jadi penggarap hanya tinggal bekerja saja serta kebutuhan pokok seperti makan siang, kopi/teh dan rokok bila penggarap merokok disediakan oleh pemilik tanah. Besaran bagi hasilnya sendiri petani penggarap memiliki persenan lebih besar yaitu 60% dan pemilik lahan mendapatkan 40%

f. Perbandingan :

perbandingan antara penulis Ferika Ardian dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah lokasi penilitian yang berada di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat dan objek penelitiannya adalah tanaman karet. Berbeda dengan penilitian lokasi penulis yang berada di Desa Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dan objek penelitian penulis adalah tanaman padi dan palawija.

a. a. Judul :

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di distrik
Aimas kabupaten sorong Provinsi Papua Barat

b. Identitas :

1). Nama : Trifena Almedia Lau

2). Tahun : 2020

3). Program Khekhurusan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup

4). Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan masalah :

Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian
di Distrik Aimas, Provinsi Papua Barat?

d. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perjanjian bagi
hasil tanah pertanian di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi
Papua Barat

e. Hasil Penelitian :

Dari hasil penelitian penulis, bahwa perjanjian bagi hasil yang
dilakukan di kabupaten Sorong Papua Barat tidak menggunakan hukum
positif dan tidak berlandaskan pada Undang Undang No 2 tahun 1960
tentang Bagi Hasil, masyarakat setempat hanya menggunakan cara turun
temurun, tanpa ada saksi yang menyaksikan, dan perjanjian tersebut
hanya dilakukan secara lisan. Dalam mekanisme pembagian hak dan

kewajiban antar pihak, petani penggarap wajib menyediakan bibit, air dan pengambilan hasil panen. Pembagian hasil panen sebesar 30-40% untuk petani penggarap dan 60-70% untuk pemilik lahan .

f. Perbandingan :

Perbandingan antara tulisan Trifena Almedia Lau dengan tulisan penulis adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian penulis berada di desa Srigading Kapanewon Sanden kabupaten Bantul

b. a. Judul :

Aspek keadilan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa Sedah Kapanewon Jenangan Kabupaten PoNo rogo.

b. Identitas :

1). Nama : Riski Olivia Citra Dewi

2). Tahun : 2011

3). Program Khekhurusan : -

4). Fakultas Hukum : Universitas Sebelas Maret Surakarta

c. Rumusan Masalah :

1. Apakah bentuk, lamanya jangka waktu, dan berakhirnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa Sedah Kapanewon Jenangan Kabupaten PoNo rogo sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan?

2. Apakah imbalan pemilik lahan dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil telah memenuhi unsur keadilan?

d. Tujuan Penelitian :

1. untuk mengetahui mekanisme jalannya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sedah Kapanewon Jenangan Kabupaten PoNo rogo apakah sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. untuk mengetahui aspek keadilan pada perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sedah Kapanewon Jenangan Kabupaten PoNo rogo

h. Hasil Penelitian :

Berdasarkan Hasil penelitian dari penulis Riski Olivia Citra Dewi, perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa Sedah Kapanewon Jenangan Kabupaten PoNo rogo belum sepenuhnya menggunakan Peraturan perUndang Undang an yang mengatur tentang bagi hasil yaitu Undang Undang No 2 tahun 1960. Mekanisme yang digunakan masyarakat setempat masih berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya perjanjian terbagi menjadi dua (2) waktu yaitu, jangka waktu yang ditentukan dan jangka waktu yang tidak ditentukan dimana kesepakatan berjalan hingga waktu perjanjian telah berakhir, dan perjanjian dapat dihentikan atas kemauan kedua belah pihak. Masyarakat setempat masih menggunakan sistem hukum adat dalam melakukan perjanjian bagi hasil dikarenakan factor ketidak tahuan terhadap Undang Undang No 2 tahun 1960 tentang Bagi hasil karena masyarakat setempat telah melakukan sistem bagi hasil secara turun temurun, lebih nyaman dan memahami mekanisme

perjanjian bagi hasil tanpa adanya Peraturan perUndang Undang an yang mengatur, sehingga tidak sesuai dengan tujuan masyarakat setempat.

Perjanjian bagi hasil di Desa Sedah Kapanewon Jenangan Kabupaten PoNo rogo sudah memenuhi unsur keadilan dimana pembagian imbalan mencakup 2 jenis tanaman yaitu, tanaman padi (tanah basah), dan palawija . Besaran Imbalan yang diterima oleh petani penggarap sebesar (1:1) dengan imbalan sama besarnya, dan untuk imbalan (1:2) dengan perbandingan 1/3 untuk penggarap dan 2/3 untuk pemilik tanah. Jika dilihat dari pasal 7 yang mengatur maka. Sehingga dirasa pembagian hasil ini cukup imbang dan telah memenuhi aspek keadilan pada pemilik tanahdan petani penggarap.

f. Perbandingan :

Perbandingan antara tulisan Riski Olivia Citra Dewi dengan tulisan penulis adalah lokasi dan judul penelitian berbeda. Lokasi penelitian penulis berada di desa Srigading Kapanewon Sanden kabupaten Bantul

F. BATASAN KONSEP

1. Pengertian “tanah pertanian” menurut pasal 1 ayat (2) Undang Undang No 41 tahun 2009 adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
2. Pengertian “pemilik” menurut Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah seorang atau suatu badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.

3. Pengertian “petani penggarap” adalah seseorang yang tidak mempunyai tanah atau sawah sendiri tetapi ingin mendapatkan hasilnya dengan mengerjakan tanah milik orang lain, maka atas dasar tersebut pemilik dan penggarap mengadakan kerjasama dimana pemilik sawah mengizinkan penggarap menanam dan mengolah sawahnya dengan kesepakatan bahwa hasilnya akan mereka bagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. (Marsudi,2011)
4. Pengertian “hasil tanah” dalam perjanjian bagi hasil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah hasil dari usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dan juga diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.
5. Pengertian “perjanjian bagi hasil” menurut pasal 1 huruf c Undang Undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil adalah perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak - yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak

6. Pengertian “Risiko” menurut KBBI adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat yang berdasarkan atas data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan secara kuesioner dan juga wawancara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utama (data primer), dan juga didukung data sekunder.

2. Sumber data

1. Data Primer adalah data dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden dan juga narasumber melalui wawancara secara langsung dan juga kuesioner mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022.
2. Data Sekunder adalah data yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan juga dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- b. Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil, serta Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang pembagian hasil tanah.
- c. Pasal 10 ayat (1) dan juga ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah yang berkaitan dengan topik permasalahan penulis.

3. Cara Pengumpulan Data

Data primer berkaitan dengan tata cara penulis pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, dan kuesioner secara langsung,

- a. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat oleh penulis secara tertulis yang kemudian diajukan kepada responden guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan berkalitan dengan

Pelaksanaan Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sriganding, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sriganding, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini dilakukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul terdiri dari tujuh belas Kapanewon . Dari tujuh belas Kapanewon tersebut ditentukan satu Kapanewon secara *purposive sampling* pada Kapanewon Sanden dengan pengambilan sample yang ditarik secara sengaja karena wilayah Kapanewon Sanden merupakan daerah yang memiliki populasi penghasilan mayoritas warganya melalui pertanian. Kapanewon Sanden terdapat empat kelurahan atau desa, yaitu Gadinghari, Murtigading, Gadingharjo dan Srigading. Dari empat kelurahan diambil satu yaitu desa Srigading secara *purposive sampling* dengan cara penentuan sample yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu dari wilayah yang bersangkutan karena banyak dilakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan memiliki luas tanah pertanian lebih luas dibandingkan dengan tiga kelurahan lainnya yaitu pada Desa Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.² Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian ke lapangan untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample.³

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik tanah pertanian dan penggarap di Desa Srigaing, Kapanewon Sanden pada tahun 2022. Populasi pemilik tanah pertanian di Desa Srigading Kapanewon Sanden 30 orang sedangkan populasi penggarap berjumlah 60 orang.

b. Sample

Sample adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya⁴. Metode penentuan sample menggunakan cara *random sampling* atau acak yaitu 10% dari populasi yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah di Desa Srigading Kapanewon Sanden pada tahun 2022

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah pihak yang memberikan keterangan mengenai diri dengan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan

² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 44.

³ *Ibid.*

⁴ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 79.

penelitian. Responden dalam penelitian ini yaitu pemilik tanah pertanian dan penggarap tanah pertanian. Responden dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang dipilih secara *random sampling*, yaitu berasal dari desa yaitu Desa Srigading dengan jumlah responden pemilik 4 orang dan penggarap 6 orang

- b. Narasumber adalah seseorang atau beberapa orang yang memiliki koneksi akan penelitian, memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dari penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Kapanewon Sanden Deni Ngajis
HartoNo ,S.STP,MPA
2. Kepala Desa/Lurah Srigading Ir. Prabawa Suganda

7. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah Analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara *interpretative* teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁵

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.119.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Perjanjian Bagi Hasil menurut hukum adat, Perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi :

- A. Simpulan
- B. Saran